



**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 9 Tahun 2016**

**Seri E Nomor 5**

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2016-2025**

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor**

**Nomor 9 Tahun 2016**

**Seri E**

**Tanggal 22 Desember 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Walikota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**

**NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2016-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2016-2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);

6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147)
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**dan**

**WALI KOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
DAERAH TAHUN 2016-2025.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPADA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah.
6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam 1 (satu) atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

12. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Kelembagaan Kepariwisataan adalah organisasi-organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan Kepariwisataan.
15. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung kunjungan wisatawan menuju Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
20. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah destinasi pariwisata yang berskala daerah.

21. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup.
22. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah kawasan Pariwisata dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam, budaya, dan buatan.
23. Pariwisata perkotaan adalah jenis Pariwisata yang memanfaatkan fasilitas perkotaan sebagai daya tarik wisata.
24. Sadar Wisata adalah peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata di Daerah.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

Kedudukan RIPPARDA adalah:

- a. merupakan penjabaran dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat dan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan Kepariwisata serta perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah.

## **BAB III**

### **PRINSIP PEMBANGUNAN, VISI, DAN MISI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Prinsip Pembangunan**

##### **Pasal 3**

Prinsip pembangunan Kepariwisataaan meliputi:

- a. pembangunan Kepariwisataaan bertanggung jawab dan berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup, sosial, dan budaya;
- b. pembangunan Kepariwisataaan berbasis masyarakat;
- c. pembangunan Kepariwisataaan yang komprehensif, terpadu antar sektor maupun antar pemangku kepentingan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Visi**

##### **Pasal 4**

Visi pembangunan Kepariwisataaan adalah “Kota Bogor sebagai destinasi wisata unggulan yang kreatif, berbudaya, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan”.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Misi**

##### **Pasal 5**

Misi pembangunan Kepariwisataaan merupakan penjabaran visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. mewujudkan Daerah sebagai destinasi wisata yang memberikan pelayanan prima kepada Wisatawan;
- b. mewujudkan Pariwisata yang beridentitas, edukatif, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing;
- c. mengembangkan industri Pariwisata dan perekonomian masyarakat yang memiliki kredibilitas;

- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik untuk memperkuat dan memperluas peran aktif masyarakat;
- e. mengembangkan kebijakan pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH PEMBANGUNAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 6**

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- a. mewujudkan destinasi wisata yang memiliki kualitas dan diterima oleh masyarakat luas yang mengangkat nilai budaya lokal sebagai identitas;
- b. mengkomunikasikan Daerah kepada mata dunia yang lebih luas dengan pemasaran yang efektif dan produk yang memiliki nilai jual tinggi;
- c. mewujudkan industri pariwisata Daerah yang mengangkat perekonomian lokal yang berkelanjutan serta keberpihakan pada industri kecil dan menengah dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata;
- d. mewujudkan tata kelola kepariwisataan Daerah yang bersinergi antar pelaku usaha pariwisata lembaga dan masyarakat serta memberikan pelayanan prima;
- e. optimalisasi peran Pemerintah Daerah, dan masyarakat serta lembaga dalam pengelolaan pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan.

## **Bagian Kedua Sasaran**

### **Pasal 7**

Sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah:

- a. peningkatan rata-rata lama tinggal Wisatawan dan juga pergerakan Wisatawan;
- b. menjaring Wisatawan yang berkualitas sebagai segmen pasar potensial;
- c. peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor Pariwisata;
- d. peningkatan jumlah pengeluaran Wisatawan selama di Daerah;
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat yang sadar wisata; dan
- f. strategi dan program pengembangan Pariwisata.

## **Bagian Ketiga Arah Pembangunan**

### **Pasal 8**

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi pembangunan Kepariwisata Daerah yang dilaksanakan berdasarkan:

- a. prinsip pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan;
- b. orientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan pelestarian lingkungan baik alam maupun budaya;
- c. pemasaran yang kreatif dan inovatif dengan penciptaan produk yang memiliki daya jual tinggi dan menyasar segmen pasar potensial dengan konsep pemasaran berkelanjutan; dan
- d. tata kelola yang baik, secara terpadu, dan sinergitas antar lembaga baik pemerintah Daerah maupun nonpemerintah dan juga masyarakat.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata**

#### **Pasal 9**

Kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi:

- a. pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD yang memiliki tema khas dan mampu menjawab isu strategis, serta mewujudkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan Daerah;
- b. pembangunan Destinasi Pariwisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia khas daerah dan religi sebagai Destinasi Pariwisata unggulan yang memperhatikan dan menjunjung tinggi kearifan lokal;
- c. perwujudan keterpaduan aksesibilitas transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan Daerah;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata ramah lingkungan dan memenuhi standar-standar nasional dan internasional, terutama di DPD;
- e. pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif serta melindungi karya kreatif masyarakat dan industri pariwisata;
- f. mengembangkan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri sebagai daya tarik wisata;
- g. memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di organisasi yang terkait dengan kepariwisataan.

## **Bagian Kedua**

### **Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata**

#### **Pasal 10**

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

- a. penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan;
- b. penguatan jejaring nasional dan internasional industri pariwisata untuk mencapai kredibilitas bisnis dan standar pengelolaan serta pelayanan bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan; dan
- c. pengembangan kemitraan industri besar dibidang Pariwisata atau industri yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan industri pariwisata dan terkait berskala mikro, kecil, dan menengah dalam memberikan tanda daftar usaha pariwisata dan sertifikasi usaha Pariwisata.

## **Bagian Ketiga**

### **Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata**

#### **Pasal 11**

Kebijakan pembangunan pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis antara pemerintah daerah, badan promosi pariwisata daerah, usaha Pariwisata dan masyarakat; dan
- b. pengembangan pemasaran yang bertanggung jawab dengan berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

## **Bagian Keempat**

### **Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Pariwisata**

#### **Pasal 12**

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi:

- a. peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan untuk mewujudkan satu kesatuan destinasi yang berdaya saing dunia;

- b. peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan dan industri pariwisata Daerah agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal;
- c. pengembangan sistem insentif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata berkompetensi internasional; dan
- d. pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia Pariwisata yang berkompetensi internasional.

## **BAB VI**

### **STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 13**

- (1) Strategi pembangunan pariwisata Daerah memiliki fungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana pembangunan DPD, yang memberikan arah dalam perumusan pengembangan destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan sebagai satu kesatuan yang saling terkait.
- (2) Strategi pembangunan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
  - b. strategi pembangunan industri pariwisata;
  - c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata;
  - d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

**Bagian Kedua**  
**Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 14**

Strategi pembangunan destinasi meliputi:

- a. membangun DPD untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan kepariwisataan Daerah dalam mewujudkan destinasi yang berkualitas dan dikenal luas secara nasional dan internasional;
- b. membangun KPPD untuk meningkatkan kualitas pariwisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia khas Daerah dalam mewujudkan destinasi pariwisata berkelas dunia yang terintegrasi, berkelanjutan, dan menjunjung tinggi nilai budaya;
- c. membangun KSPD untuk memperkuat identitas pariwisata Daerah, menyebarkan perkembangan pariwisata, dan memadukan pembangunan kepariwisataan Daerah;
- d. memadukan pembangunan perwilayahan pariwisata Daerah dengan perwilayahan pariwisata Nasional di Daerah yang berada di Daerah;
- e. menguatkan peran masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di KSPD dan KPPD;
- f. mengembangkan program wisata kreatif, edukatif, dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Lama Tinggal Wisatawan di Daerah;
- g. mengembangkan jalur-jalur wisata tematik yang menghubungkan kawasan pariwisata Daerah dan kawasan pariwisata Daerah dengan kawasan pariwisata disekitarnya;

- h. mengembangkan sistem transportasi massal wisata yang terpadu dan ramah lingkungan, sistem pengelolaan lalu lintas yang mampu menyebarkan pergerakan pengunjung menuju kawasan-kawasan pariwisata dan membangun infrastruktur, muka bangunan dan suasana fasilitas-fasilitas pariwisata dan pendukungnya.

## **Paragraf 2**

### **DPD**

### **Pasal 15**

- (1) DPD memiliki pusat DPD yang berfungsi sebagai:
- a. pintu masuk utama;
  - b. pusat pelayanan pariwisata;
  - c. pusat informasi terpadu;
  - d. pusat pemasaran terpadu;
  - e. penyebar pergerakan wisatawan ke KPPD dan KSPD di wilayahnya; dan
  - f. pendorong pertumbuhan pariwisata di KPPD dan KSPD di wilayahnya.
- (2) DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. KPPD; dan
  - b. KSPD.

### **Pasal 16**

- (1) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:
- a. destinasi pariwisata Kecamatan Bogor Tengah;
  - b. destinasi pariwisata Kecamatan Bogor Timur;
  - c. destinasi pariwisata Kecamatan Bogor Utara;
  - d. destinasi pariwisata Kecamatan Bogor Selatan;

- e. destinasi pariwisata Kecamatan Bogor Barat;
  - f. destinasi pariwisata Kecamatan Tanah Sareal.
- (2) Ketentuan mengenai Peta DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Paragraf 3**

#### **KPPD**

#### **Pasal 17**

- (1) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan pariwisata budaya daerah;
  - b. kawasan pariwisata air;
  - c. kawasan pariwisata edukasi daerah;
  - d. kawasan pariwisata budidaya;
  - e. kawasan pariwisata olahraga;
  - f. kawasan pariwisata industri kreatif;
  - g. kawasan pariwisata kuliner;
  - h. kawasan pariwisata belanja;
  - i. kawasan pariwisata religi.
- (2) Ketentuan teknis mengenai KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota dengan tetap berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

### **Paragraf 4**

#### **KSPD**

#### **Pasal 18**

- (1) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. kawasan strategis pariwisata Bogor Tengah;

- b. kawasan strategis pariwisata Bogor Timur;
  - c. kawasan strategis pariwisata Bogor Utara;
  - d. kawasan strategis pariwisata Bogor Selatan;
  - e. kawasan strategis pariwisata Tanah Sareal;
  - f. kawasan strategis pariwisata Bogor Barat.
- (2) Ketentuan teknis mengenai KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota dengan tetap berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

### **Bagian Ketiga** **Strategi Pembangunan Industri Pariwisata**

#### **Pasal 19**

Strategi pembangunan industri pariwisata meliputi:

- a. peningkatan daya saing usaha pariwisata Daerah melalui pengembangan produk pariwisata perkotaan yang khas dan kreatif;
- b. peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata Daerah;
- c. pembangunan kemitraan yang berkinerja tinggi antar usaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan pemerintah dan masyarakat;
- d. peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha pariwisata dan pendukungnya melalui penentuan standar produk dan pelayanan yang sama;
- e. peningkatan kualitas industri penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran, kuliner, dan pendukungnya.

## **Bagian Empat**

### **Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata**

#### **Pasal 20**

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata meliputi:

- a. penguatan identitas Daerah untuk membentuk citra destinasi;
- b. mengembangkan pasar pariwisata perkotaan di Daerah yang diarahkan pada pasar pariwisata berkualitas, yaitu pasar pariwisata dengan lama tinggal yang panjang, pengeluaran berwisata yang besar, serta kesadaran terhadap kelestarian alam dan budaya yang tinggi;
- c. menetapkan target jumlah wisatawan berdasarkan pertimbangan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan ke Daerah selama sepuluh tahun, target pertumbuhan wisatawan nasional, serta kajian terhadap dampak dari perkembangan pariwisata perkotaan di Daerah;
- d. pemanfaatan dengan optimal potensi pasar pariwisata utama Daerah;
- e. pemanfaatan teknologi informasi bagi pemasaran pariwisata untuk menjangkau wisatawan mancanegara dan nusantara di luar Jawa;
- f. mengembangkan kerja sama dengan komunitas-komunitas kreatif, seni, budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan program-program pemasaran.

## **Bagian Kelima**

### **Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata**

#### **Pasal 21**

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi:

- a. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia diorganisasi, tidak hanya terbatas pada masyarakat saja, tetapi juga bagi sumber daya manusia lembaga-lembaga yang terkait dengan kepariwisataan;

- b. akselerasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata melalui pelatihan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah maupun industri pariwisata;
- c. mengembangkan kelembagaan investasi yang efektif dan berkinerja tinggi;
- d. menggiatkan kelompok-kelompok penggerak pariwisata pada kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata;
- e. mengembangkan program-program sertifikasi bagi sumber daya manusia dibidang perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata perkotaan;
- f. mengembangkan regulasi untuk melindungi karya kreatif masyarakat dan industri pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan RIPPARDA merupakan perwujudan program pembangunan pariwisata daerah yang rincian indikasi programnya tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Ketentuan mengenai rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 23**

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARDA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### **Pasal 24**

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 25**

- (1) RIPPARDA dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun guna mendapat bahan-bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARDA.
- (2) Peninjauan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (3) Ketentuan mengenai hasil peninjauan kembali RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 26**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kepariwisataan di Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 27**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 22 Desember 2016

**WALIKOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 22 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.**  
**NIP. 19720918199911001**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,**  
**PROVINSI JAWA BARAT : (9/349/2016).**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**NOMOR 9 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN**  
**KEPARIWISATAAN DAERAH**  
**TAHUN 2016-2025**

**I. UMUM**

Bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARDA) merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program-program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai **visi, misi, dan tujuan** pembangunan kepariwisataan. RIPPARDA seperti juga RIPPARNAS mempunyai Lingkup Pembangunan Kepariwisata yaitu Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata.

Pentingnya penyusunan RIPPARDA Kota Bogor sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata dan lingkungan kota. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi untuk mewujudkan tujuan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, RIPPARDA diatur dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bogor tentang RIPPARDA ini diharapkan dapat mendukung, memperkuat, melengkapi peraturan yang telah ada yang dapat melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan potensi sumber daya wisata Daerah secara terencana, sistemik, dan berkelanjutan. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor, kelestarian daya tarik wisata, dan lingkungan kota secara berkelanjutan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

**huruf a** : Pembangunan kepariwisataan bertanggung jawab dan berkelanjutan (*responsible and sustainable tourism*): berdasarkan Piagam Pariwisata Berkelanjutan Tahun 1995, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan adalah pembangunan yang didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Pembangunan kepariwisataan Daerah yang berkelanjutan berprinsip pada terjaminnya keberlanjutan sumber daya pendukung pembangunan pariwisata sebagai satu syarat penting bagi terciptanya manajemen pariwisata yang memadai dan handal; serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia.

**huruf b** : Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat (*community based tourism*): Pembangunan kepariwisataan daerah adalah oleh dan untuk masyarakat. Masyarakat menjadi subjek dari pembangunan kepariwisataan, tidak hanya menjadi objek, oleh karena itu pelibatan masyarakat dalam berbagai tahapan dan berbagai aspek perlu ditingkatkan. Kepariwisata Daerah yang berbasis masyarakat menjadikan masyarakat Kota Bogor sebagai penggerak kepariwisataan, yang terlibat aktif dalam pembangunan pariwisata Daerah.

**huruf c** : Pembangunan kepariwisataan yang komprehensif, terpadu antar sektor, maupun antar *stakeholders (comprehensive and integrative)*: pendekatan perencanaan pariwisata yang menyeluruh dan terpadu dilakukan berdasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada di wilayah tersebut, baik dalam wilayah perencanaan maupun dalam konstelasi regional. Pendekatan menyeluruh dalam pengembangan pariwisata memberi arti bahwa peninjauan permasalahan bukan hanya didasarkan pada kepentingan kawasan atau daerah dalam arti sempit, tetapi ditinjau dan dikaji pula dalam kepentingan yang lebih luas. Pengembangan kepariwisataan Daerah harus direncanakan dan dikembangkan sebagai bagian yang terintegrasi dari rencana pengembangan wilayah Kota Bogor secara keseluruhan. Selain itu penyelesaian permasalahan pengembangan kepariwisataan tidak hanya dipecahkan pada sektor pariwisata saja, tetapi didasarkan kepada kerangka perencanaan terpadu antar sektor yang dalam perwujudannya dapat berbentuk koordinasi dan sinkronisasi antar sektor pembangunan di Daerah.

**Pasal 4**

Visi adalah rumusan rumusan mengenai keadaan yang ingin dicapai suatu daerah atau organisasi pada suatu periode perencanaan berjangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi pengembangan kepariwisataan daerah memiliki fungsi untuk memberikan gambaran tentang kondisi kepariwisataan jangka panjang yang dicita-citakan, sebagai dasar dalam merumuskan misi pengembangan kepariwisata, dan juga memberikan arah bagi perumusan tujuan, kebijakan, strategi, dan rencana pengembangan kepariwisataan daerah. Visi pengembangan kepariwisataan Daerah dirumuskan berdasarkan:

- a. visi pembangunan Kota Bogor, visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor;
- b. isu-isu strategis pengembangan kepariwisataan Kota Bogor;
- c. prinsip-prinsip pengembangan kepariwisataan Kota Bogor.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.